



PUTUSAN

Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang bersidang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna, memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, RT.004 RW.002, XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, RT.004 RW.002, XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 April 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0060/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 16 April 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Serasan pada tanggal 20 Januari 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-37.Kk.32.03.04/KW.01/IV/2018 tanggal 16 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang keturunan yang bernama;
 - a. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 27 Mei 2004;
 - b. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 05 Februari 2009;dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi beberapa bulan setelah menikah terjadi perselisihan antara lain:
 - a. Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi;
 - b. Tergugat sering melakukan Kekerasan terhadap Penggugat apabila sedang marah;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016, dikarenakan pada waktu itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama akhirnya Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah kediaman bersama;
6. Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa dengan alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 16 April 2018 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan Republik Indonesia NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, nama PENGUGAT, dikeluarkan tanggal 27-12-2017, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;

1.2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.37/Kk.32.04/KW.01/IV/2011, dikeluarkan tanggal 16-04-2018, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

2. Saksi

2.1. XXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXRT.006 RW.002, XXXXXXXXXXX, Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat di kampung Air Nusa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXSerasan Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun terakhir tidak harmonis;



- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering tidak tegur sapa dan saling mendingkan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tegur sapa dan saling mendingkan karena Tergugat suka minum minuman keras, saksi sering melihat Tergugat mabuk karena minum minuman keras, Tergugat sering mengambil barang milik orang lain, dan Tergugat sering mengganggu janda dan anak gadis orang, sehingga Penggugat merasa malu atas perbuatan dan sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis juga disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rumah tangga, saksi melihat Penggugat yang lebih banyak memenuhi kebutuhan rumah tangga daripada Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini semakin tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak ada saling komunikasi lagi;
- Bahwa telah ada upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat bahkan juga dilakukan oleh pihak KUA, akan tetapi tidak berhasil;

2.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXRT.007 RW.004, XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat di kampung Air Nusa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXSerasan Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun terakhir tidak harmonis;
- Bahwa saksi mendengar cerita tetangga, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras, saksi pernah melihat Tergugat mabuk karena minum minuman keras, Tergugat sering mengambil barang milik orang lain, dan Tergugat sering mengganggu janda dan anak gadis orang, sehingga Penggugat merasa malu atas perbuatan dan sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis juga disebabkan Tergugat malas bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga, saksi melihat Penggugat yang lebih banyak memenuhi kebutuhan rumah tangga daripada Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini semakin tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak ada saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sering menasehati Tergugat untuk merubah sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak baik, dan pihak keluarga juga pernah melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan bukti dalam perkara ini, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2001 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in iudicio*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah karena sejak beberapa bulan setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat apabila sedang marah, yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya alasan gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta patut dianggap telah mengakui alasan-alasan gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, sehingga

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXarat RT.004 RW.002 XXXXXXXXXXXX Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 20 Januari 2001 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tanggal 20 Januari 2001 dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (kesatu) dan 2 (kedua) yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah tetangga Penggugat, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 R.Bg., maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (kesatu) dan 2 (kedua) tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka terbukti setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Padang Kurak Kelurahan Bandarsyah kemudian pindah ke XXXXXXXXXXXXXXXXSerasan. Terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Terbukti sejak 2 (dua) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering tidak tegur sapa dan saling mendiamkan disebabkan Tergugat suka minum minuman keras, sering mengambil barang milik orang lain, dan sering mengganggu janda dan anak gadis orang, serta Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Terbukti puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi 1 (satu) tahun yang lalu, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi. Terbukti telah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Januari 2011 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering tidak tegur sapa dan saling mendiamkan disebabkan Tergugat suka minum minuman keras, sering mengambil barang milik orang lain, dan sering mengganggu janda dan anak gadis orang, serta Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
4. Bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Kami Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I.,M.H. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**KUSNOTO, S.H.I.,
M.H.**

RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Panitera,

Drs. ISHAK

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. | Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);